



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Derry Ansyah Putra
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelita II Gg.Horas No.2 Kel.Sidorame Barat I

Kec.Medan Perjuangan Kota Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Derry Ansyah Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Bornok Simanjuntak., SH., MH, Buha P Siburian, SH, Sanny Kurniauli Nainggolan, SH dan Sumustika Ayu Juniari, SH Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yeyasa 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DERRY ANSYAH PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DERRY ANSYAH PUTRA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handhone merek Redmi 9C, **dikembalikan kepada anak korban Margaret Nababan** dan 1 (satu) unit sepeda honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN, **dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yaitu kepada Tri Ramadanti.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesempatannya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DERRY ANSYAH PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pelita II Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira Pukul.22.15 Wib ketika itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan No Pol. BK 5321 ALN melintas di Jalan Pelita II Kel.Sidorame Barat II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan lalu terdakwa melihat anak saksi Margaret Nababan sedang dibonceng oleh temannya dan memegang 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C kemudian terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai anak saksi setelah dekat selanjutnya terdakwa mengambil/merampas dengan paksa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C milik anak saksi Margaret Nababan hingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan anak saksi Margaret Nababan hingga terdakwa berhasil mengambil dan menguasai handphone milik anak saksi tersebut, kemudian anak saksi berteriak "jambret" sehingga saksi Tri Satria dan saksi Parulian Kudadiri serta masyarakat sekitar mengejar terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan berhasil ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi Margaret Nababan mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahaminya, dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elysabet Diyah Prasetyowati, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa anak Saksi mengalami Pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 wib di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C dengan kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN;
- Bahwa pada saat itu anak Saksi sedang di bonceng oleh temannya yang mengendarai sepeda motor di Jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan – Kota Medan dan pada saat itu anak Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang Handphone Saksi kemudian pelaku mengambil/menjambret handphone milik Saksi tersebut dari tangan anak Saksi kemudian saat itu korban di bonceng oleh temannya yang mengendarai sepeda motor di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan – Kota Medan dan pada saat itu korban lagi memegang handphone milik ibunya kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BK 5321 ALN langsung menjambret handphone milik kemudian anak saya berteriak jambret...jambreet lalu anak Saksi dan temannya mengejar pelaku kemudian pelaku terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu diamankan oleh masyarakat;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Margaret Nababan tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi mengalami Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C dengan kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN;

- Bahwa saat itu Saksi di bonceng oleh temannya yang mengendarai sepeda motor di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan – Kota Medan dan pada saat itu Saksi lagi memegang handphone milik ibu Saksi kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BK 5321 ALN langsung menjambret handphone milik saya kemudian anak saya berteriak jambret...jambreet lalu Saksi dan temannya mengejar pelaku kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang melihat/mengetahui kejadian itu yaitu Tri Saria, Dan Parulian Kudadiri;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tri Satria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sehubungan karena laporan pengaduan Saksi Elysabet Diyah Prasetyowati;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C dengan kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan pelaku dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN;
- Bahwa saat itu Saksi Margaret Nababan di bonceng oleh temannya yang mengendarai sepeda motor di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan – Kota Medan dan pada saat itu korban lagi memegang handphone milik Saksi Elysabet Diyah Prasetyowati kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BK 5321 ALN langsung menjambret handphone milik ibunya kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak jambret...jambreet lalu korban dan temannya mengejar pelaku kemudian pelaku terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu diamankan oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Parulian Kudadiri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sehubungan karena laporan pengaduan Saksi Elysabet Diyah Prasetyowati;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C dengan kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan pelaku dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN;
- Bahwa saat itu Saksi Margaret Nababan di bonceng oleh temannya yang mengendarai sepeda motor di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan – Kota Medan dan pada saat itu korban lagi memegang handphone milik Saksi Elysabet Diah Prasetyowati kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BK 5321 ALN langsung menjambret handphone milik ibunya kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak jambret...jambreet lalu korban dan temannya mengejar pelaku kemudian pelaku terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu diamankan oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 wib di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor BK 5321 LAN di Jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa melihat Saksi Margaret Nababan sedang memegang handphone langsung Terdakwa kejar dan kemudian menarik handphone milik Saksi Margaret Nababan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Margaret Nababan sempat tarik -tarikan dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C tersebut lalu Terdakwa lari dengan sepeda motor kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak Jambret...Jambreet.. dan melakukan pengejaran kemudian Terdakwa terjatuh dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handhone merek Redmi 9C;
- 1 (satu) unit sepeda honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 wib di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan cara menarik handphone milik Saksi Margaret Nababan kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C tersebut lalu Terdakwa lari dengan sepeda motor kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak Jambret...Jambreet.. dan melakukan pengejaran kemudian Terdakwa terjatuh dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 365 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak



pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. mengambil (*wegnemen*) ;
2. sesuatu benda (*enig goed*) ;
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki ;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elysabet Diyah Prasetyowati, Saksi Margaret Nababan, Saksi Tri Satria dan Saksi Parulian Kudadiri dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handhone merek Redmi 9C dan 1 (satu) unit sepeda honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di Jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor BK 5321 LAN di Jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan kemudian melihat Saksi Margaret Nababan sedang memegang handphone langsung Terdakwa kejar dan kemudian menarik handphone milik Saksi Margaret Nababan, Terdakwa dan Saksi Margaret Nababan sempat tarik-tarikan dan Terdakwa berhasil mendapatkan handphone merk Redmi 9 C tersebut lalu Terdakwa lari dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak Jambret...Jambreet.. dan melakukan pengejaran kemudian Terdakwa terjatuh dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP milik Saksi Margaret Nababan yaitu agar bisa menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian khususnya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto telah didukung oleh bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga dipandang memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" sebahagaimana salah satu unsur dalam pasal 365 KHUP adalah menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga (eks pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat diancam berdasarkan pasal ini dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit handhone merek Redmi 9C milik Saksi Margaret Nababan pada saat Saksi sedang memegang atau menguasainya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian terhadap materi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handhone merek Redmi 9C yang sedang dipegang atau dalam penguasaan Saksi Margaret Nababan a quo dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 wib di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan cara menarik handphone milik Saksi Margaret Nababan kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C tersebut lalu Terdakwa lari dengan sepeda motor kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak Jambret...Jambreet.. dan melakukan pengejaran kemudian Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C dari pegangan atau penguasaan Saksi Margaret Nababan adalah berada dalam posisi duduk di berboncengan dengan temannya kemudian Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor menarik handphone milik Saksi Margaret Nababan dalam kondisi dipegang Saksi sehingga dibutuhkan tenaga yang kuat pada Terdakwa untuk dapat mengambil Hand Phone milik Saksi tersebut, Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur disertai dengan kekerasan sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur dengan kekerasan, maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Terhadap Orang

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang secara yuridis menunjukkan objek dari Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto adalah berupa orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertibangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan kekerasan mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C milik Saksi Margaret Nababan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah ditujukan terhadap orang selaku pemilik atau orang yang menguasai hand phone yang hendak diambil Terdakwa in casu Saksi Margaret Nababan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur terhadap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, secara yuridis menunjukkan pada materi perbuatan kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya sambil mengendarai sepeda motor dengan disertai kekerasan telah mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Margaret Nababan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 wib dijalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C dengan cara menarik handphone milik Saksi Margaret Nababan kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C tersebut lalu Terdakwa lari dengan sepeda motor kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak Jambret...Jambreet.. dan melakukan pengejaran kemudian Terdakwa terjatuh;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Margaret Nababan dari penguasaan dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur dengan maksud untuk memudahkan pencurian dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur ini maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya sambil mengendarai sepeda motor dengan disertai kekerasan telah mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Margaret Nababan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di jalan Pelita II Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan cara menarik handphone milik Saksi Margaret Nababan kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) handphone merk Redmi 9 C tersebut lalu Terdakwa lari dengan sepeda motor kemudian Saksi Margaret Nababan berteriak Jambret...Jambreet.. dan melakukan pengejaran kemudian Terdakwa terjatuh dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah telah pada waktu malam hari yaitu pukul 22.15 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur pada waktu malam hari dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur ini maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah flasdisk merek Toshiba warna putih yang berisikan video rekaman CCTV, 1 (satu) Potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) Potong celana training warna hitam yang sudah terpotong, serta uang sebanyak Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C, yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan kepemilikan dari Saksi Margaret Nababan, maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Anak Margaret Nababan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321 ALN yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ternyata barang bukti aquo adalah milik dari Tri Ramadanti sesuai dengan bukti Kepemilikan, maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tri Ramadanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Derry Ansyah Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handhone merek Redmi 9C;
Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Anak Margaret Nababan.
Serta;

- 1 (satu) Unit Sepeda Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 5321
ALN;

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tri Ramadanti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Eti Astuti., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fauzi, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Eti Astuti., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mdn